



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan Perkara Tindak Pidana Ringan

Nomor : 1/Pid.C/2020/PN Srp

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **SYAFRIANTA GINTING.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Subali, Lingkungan Pande, Semarapura Klod Kangin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sahida Ariyani S.H......Hakim;

I Wayan sarjana S.H......Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang ;

Terdakwa datang menghadap sendiri ke ruang sidang tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Kemudian Hakim memberitahukan dengan lisan kepada Terdakwa tentang tindak pidana ringan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam catatan dakwaan yang dimuat dalam Berkas Perkara tertanggal 29 Januari 2020 nomor: 01 / BAPPPD / I / 2020 bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan yang dilakukan menurut Pasal 15 huruf a. b, Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Kemudian atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari pada yang sebenarnya, yaitu :

1. Saksi **Ni Ketut Mustiari, S.E.**
2. Saksi **I Gusti Ngurah Yudadara, S.H.**

Keterangan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 29 Januari 2020 ;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 29 Januari 2020 ;

Kepada saksi-saksi tersebut diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ; **SYAFRIANTA GINTING** ;

para saksi menerangkan mengenali bukti tersebut dan terdakwa membenarkan ;

Kemudian terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Selanjutnya ia mohon supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena disamping alasan-alasan tersebut, ia juga belum pernah dihukum;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
- Telah memberitahukan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Jalan Subali Lingkungan Pande, Semarang Klod Kangin dalam Wilayah Lingkungan Pande telah melakukan pelanggaran membuang limbah tidak pada tempatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 15 Huruf a. b. Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain hal tersebut Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memandang bahwa pidana yang adil dan bermanfaat bagi diri Terdakwa adalah pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama **SYAFRIANTA GINTING** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAFRIANTA GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pelanggaran Pasal 15 Huruf a. b. Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - Satu lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama **SYAFRIANTA GINTING** ;dikembalikan kepada terdakwa ;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh **Sahida Ariyani, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Wayan Sarjana., SH** Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Semarang dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Pengadilan Negeri Semarang,

I Wayan Sarjana., SH

Sahida Ariyani, S.H

Catatan Persidangan Perkara Tindak Pidana Ringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7/Pid.C/2019/PN Srp

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : I NENGGAH DARMA.
Tempat lahir : Tangkas.
Umur/tanggal lahir : 53Tahun / 30 Desember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, kabupaten klungkung..
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Sopir Truk.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ida Ayu Masyuni S.H.M.H.....Hakim;

I Wayan sarjana S.H..Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang;

Terdakwa datang menghadap sendiri ke ruang sidang tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Kemudian Hakim memberitahukan dengan lisan kepada Terdakwa tentang tindak pidana ringan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam catatan dakwaan yang dimuat dalam Berkas Perkara tertanggal 24 Oktober 2019 nomor: 04 / PPNS / X / 2019 bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan yang dilakukan menurut Pasal 23 Huruf b, Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Kemudian atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari pada yang sebenarnya, yaitu :

1. Saksi I Nengah Tambun.
2. Saksi Ida Bagus Gde Putra.

Keterangan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 18 Oktober 2019;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 18 Oktober 2019;

Kepada saksi-saksi tersebut diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Ni Komang Andriani Puspita Dewi;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. APR 9058;

Para saksi menerangkan mengenali bukti tersebut dan terdakwa membenarkan;

Kemudian terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Selanjutnya ia mohon supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena disamping alasan-alasan tersebut, ia juga belum pernah dihukum;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah memberitahukan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di Bekas Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, telah melakukan pelanggaran mengambil pasir dengan tanpa ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 23 Huruf b, Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain hal tersebut Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memandang bahwa pidana yang adil dan bermanfaat bagi diri Terdakwa adalah pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Ni Komang Andriani Puspita Dewi;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. APR 9058;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Nengah Dharma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pelanggaran Pasal 23 Huruf b Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Ni Komang Andriani Puspita Dewi;
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. APR 9058;dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh **Ida Ayu Masyuni, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Wayan Sarjana., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Semarang dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Pengadilan Negeri Semarang,

I Wayan Sarjana., SH

Ida Ayu Masyuni, S.H,M.H

Catatan Persidangan Perkara Tindak Pidana Ringan

Nomor : 8/Pid.C/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : Mansyur.
Tempat lahir : Bangkalan.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Patimura No. 2 Kelurahan Semarang Tengah,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang Sate Ayam Keliling

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ida Ayu Masyuni S.H.M.H.....Hakim;

I Wayan sarjana S.H.....Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang;

Terdakwa datang menghadap sendiri ke ruang sidang tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Kemudian Hakim memberitahukan dengan lisan kepada Terdakwa tentang tindak pidana ringan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam catatan dakwaan yang dimuat dalam Berkas Perkara tertanggal 24 Oktober 2019 nomor: 03 / PPNS / X / 2019 bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan yang dilakukan menurut Pasal 23 Huruf b, Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Kemudian atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Persidangan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari pada yang sebenarnya, yaitu :

1. Saksi I Komang Sutawi.



2. Saksi Ida Bagus Gde Putra.

Keterangan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 18 Oktober 2019;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal 18 Oktober 2019;

Kepada saksi-saksi tersebut diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Mansyur;

Para saksi menerangkan mengenali bukti tersebut dan terdakwa membenarkan;

Kemudian terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Selanjutnya ia mohon supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena disamping alasan-alasan tersebut, ia juga belum pernah dihukum;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan pada pengadilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah memberitahukan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di area parkir sebelah barat depan Pasar Klungkung, telah melakukan pelanggaran berjualan sate ayam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 23 Huruf b, Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain hal tersebut Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memandang bahwa pidana yang adil dan bermanfaat bagi diri Terdakwa adalah pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Mansyur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

-----M E N G A D I L I :-----

3. Menyatakan bahwa Terdakwa Gede Endra Krisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pelanggaran Pasal 15 Huruf n Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Mansyur;
dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh **Ida Ayu Masyuni, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Wayan Sarjana., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Semarang dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Pengadilan Negeri Semarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sarjana., SH

Ida Ayu Masyuni, S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)